SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 082/J.01/UNISBANK/SK/VIII/2025

Tentang

PENETAPAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG PERIODE 20 AGUSTUS 2025 S/D 30 SEPTEMBER 2025

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas akademik dan non-akademik di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, diperlukan pelaksanaan audit mutu internal yang bertujuan untuk memastikan pencapaian standar mutu dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan;
2. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan audit mutu internal tersebut, diperlukan penetapan auditor yang memiliki kompetensi di bidangnya serta dikelola secara profesional, efektif dan efisien;
3. Bahwa Auditor Audit Mutu Internal berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Nomor 087/J.01/UNISBANK/SK/XI/2024 telah berakhir pada tanggal 30 November 2024;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana butir (1), (2) dan (3), perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Auditor Audit Mutu Internal Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Periode 20 Agustus 2025 s/d 30 September 2025.

Mengingat :

1. Undang - undang RI Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang RI Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Akta YPPMI Nomor 25 tanggal 29 Mei 2023 Notaris Mariati Hurip, S.H., M.H.;
6. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020;
7. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2024-2027;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 087/J.01/UNISBANK/SK/XI/2024 tentang Penetapan Auditor Audit Mutu Internal Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Periode 7 November s/d 30 November 2024;
9. Surat Keputusan Rektor Nomor 080.A/J.01/UNISBANK/SK/X/2024 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Personalia Unit Jaminan Mutu (DJM) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Masa Jabatan 2024 – 2025.

Memperhatikan : Surat Direktur Direktorat Jaminan Mutu Nomor 016/J.15/UNISBANK/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang Permohonan Surat Keputusan Penetapan Auditor Tahun 2025.

REKTORAT
Jl. Kendeng V Bendan Ngisor, Semarang 50233
t : (+62) 8414970 f : (+62) 8441738
e : sekretariat.univ@edu.unisbank.ac.id

unisbank.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	**Penetapan Auditor Audit Mutu Internal Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Periode 20 Agustus 2025 s/d 30 September 2025**
KESATU	:	Menetapkan saudara-saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Auditor Audit Mutu Internal Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Periode 20 Agustus 2025 s/d 30 September 2025;
KEDUA	:	Menugaskan kepada Auditor Audit Mutu Internal sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada kepada Rektor melalui Direktur Direktorat Jaminan Mutu;
KETIGA	:	Segala sesuatu yang menyangkut konsekuensi administrasi dan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;
KEEMPAT	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal **20 Agustus 2025** dan akan ditinjau kembali serta diperbaiki seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya;
KELIMA	:	Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 087/J.01/UNISBANK/SK/XI/2024 tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Auditor Audit Mutu Internal Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Periode 7 November s/d 30 November 2024 yang berlaku sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 14 Agustus 2025
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NUPTK. 1043757658230153

Tembusan :
1. Wakil Rektor
2. Dir. DJM
3. Dekan Fakultas
4. Ka. Sekretariat Universitas, Ka. DAA, Ka. DPSDM
5. Arsip

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 082/J.01/UNISBANK/SK/VIII/2025
Tanggal : 14 Agustus 2025
Tentang : Penetapan Auditor Audit Mutu Internal Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Periode 20 Agustus 2025 s/d 30 September 2025

AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
PERIODE 20 AGUSTUS 2025 S/D 30 SEPTEMBER 2025

No.	Nama Auditor	Jabatan
1.	Dr. Antono Adhi, S.Kom, M.T., M.M.	Direktur Direktorat Jaminan Mutu (DJM)
2.	Veronica Lusiana, S.T., M.Kom.	Sekretaris Direktorat Jaminan Mutu (DJM) merangkap Divisi Dokumen Mutu
3.	Yulistiyanti, S.S., M.Hum.	Divisi Audit Mutu Direktorat Jaminan Mutu (DJM)
4.	Dr. Sri Isnowati, S.E., M.Si.	Unit Jaminan Mutu Fakultas Ekonomika dan Bisnis
5.	Th. Dwiati Wismarini, S.Kom., M.Cs.	Unit Jaminan Mutu Fakultas Teknologi Informasi dan Industri
6.	Endang Yuliani Rahayu, S.S., M.Pd.	Unit Jaminan Mutu Fakultas Hukum dan Bahasa
7.	Yunus Anis, S.Kom., M.Kom.	Unit Jaminan Mutu Fakultas Vokasi

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 14 Agustus 2025
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NUPTK. 1043757658230153